

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN
TEPPO KECAMATAN MALANGKE BARAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Disusun Oleh:

LIANA

(1503010005)

**HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liana

Nim : 15 0301 0005

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Judul : Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Teppo
Kecamatan Malangke Barat Pespektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 22 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Liana

NIM. 15 0301 0005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "*Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam*", yang ditulis oleh Liana, NIM 15 0301 0005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H., telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 31 Januari 2019 M
25 Jumadil Awal 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Sukmawati Assaad, S.A.g., M. Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol., M.Ag

NIP 19691104 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP 19680507 199903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Konsep dan Teori	11
1. Pengertian Zakat Fitrah	11
2. Landasan Hukum Zakat Fitrah	14
3. Tujuan dan Hikmah disyariatkan Zakat Fitrah.....	17
4. Rukun dan Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah	23
5. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah	24
6. Orang-Orang Yang dikeluarkan Fitrah Atas Namanya	25
7. Memberi Fitrah Sebanyak Yang disanggupi	26
8. Makanan Yang dikeluarkan Untuk Fitrah dan Kadarnya.....	27
9. Syarat-syarat dan Nisab Zakat Fitrah	39
10. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	30
11. Waktu Wajib dan Waktu dikeluarkan.....	31
12. Waktu Membagi Zakat Fitrah.....	35

13. Pembagian Zakat Fitrah	36
C. Kerangka Fikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian	40
B. Informasi/ Subyek Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisa Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	47
1. Kondisi Geografis Desa Wara	47
2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Desa Wara.....	48
3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Wara	50
B. Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat.....	53
1. Tata Cara Pengumpulan Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat	53
2. Tata Cara Mengelola Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Bara.....	55
3. Tata Cara Pembagian Atau Penyaluran Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat	56
C. Faktor Penghambat dan Solusi Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat	62
D. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

ABSTRAK

LIANA, 2019. “Strategi Pendistribusian Zakat Di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.HI (II) Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd

Kata Kunci : Pendistribusian Zakat Fitrah, Perspektif Hukum Islam

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana cara pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat(2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat(3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode *field research* dan *library research* yang kemudian menganalisa data dengan menggunakan cara *induktif*, *deduktif*, dan *komparatif* dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian data tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat. Dari hasil penelitian telah diketahui pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo akan didistribusikan oleh *amil* zakat kepada *mustahik* seperti fakir miskin dan orang tua jompo, baik dengan takaran yang sama maupun berbeda sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing. Waktu pendistribusiannya dilakukan sehari satu minggu atau sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Bagian zakat yang mereka peroleh adalah zakat fitrah yang terkumpul dalam bentuk uang tunai dengan cara dibagi habis sesuai jumlah pengelolah yang ada. Sedangkan Pandangan hukum Islam terkait pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo masih belum sempurna dan belum sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an, *amil* zakat perlu adanya amanah dan kejujuran dalam melaksanakan tugas, agar tidak bertentangan al-Quran. Sebaiknya masyarakat dusun Teppo hanya mengalurkan zakat fitrah melalui BAZ sehingga terkumpul secara terorganisir dan dilakukan pendistribusian berdasarkan prioritas *mustahik* yang konsumtif dan produktif.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolah zakat fitrah harus dapat ditumbuhkan dengan transparansi dan akuntabilitas dana zakat fitrah sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menunaikan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Disamping itu, sosialisasinya zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan lainnya harus dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan penunaian zakat fitrah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Dengan demikian pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo dapat berjalan lancar dan haruslah sesuai dengan al-Quran dan berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga dapat dilihat hasil zakat fitrah tersebut.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam”**.Dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar Sarjana S1 (Sarjana 1) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya, kepada :

1. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis peruntukkan kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Tuni dan Ayahanda Almarhum Menna, saudara-saudari saya terkhusus kepada Wiwi, S.E.,Sy yang tidak bosan-bosannya memberikan bantuan moral dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, M.HI. Selaku Dekan II, dan Dr.Helmi Kamal, M.HI. selaku Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang senantiasa membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
5. Ibu Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.HI Pembimbing I dan Ibu Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan penulisan ini yang tidak ada henti–henti memberikan motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Penguji I dan Bapak Muh. Darwis, S.ag., M.ag Penguji II dalam penulisan skripsi ini selalu bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi yang dikembangkan oleh penulis.
8. Para Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
10. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis peruntukkan kepada bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Erin. S.E.,Sy dan Ahmad Husain S.Ud yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Para staf fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo yang sejak awal perkuliahan telah melayani kami sampai kami dapat menyelesaikan perkuliahan, saya ucapkan banyak- banyak terima kasih.
12. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Keluarga (HK) angkatan tahun 2015 terkhusus Yoga Ardiansyah dan Mahasiswa Fakultas Syariah yang memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan mahasiswa fakultas FEBI, FUAD dan TARBIYAH yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini

Akhirnya kepada Allah swt. Penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, 22 Januari 2019

Penulis,

Liana

NIM. 15 0301 0005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah at- Taubah 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surah al- Baqarah 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (at- Taubah : 103), Imam al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemuadian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai *nhisab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah.¹

¹Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani , 2002) h 15 dan 18.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sesudah *syahadat* dan salat hukumnya *fardhu a'in* bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya. Dan diwajibkan bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah yang pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi saw, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam dari berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawahkan berkah. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang

telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Dalam Islam di samping zakat harta (yang lebih dikenal dengan sebutan zakat mal), ada juga zakat lain yang diwajibkan atas setiap orang Islam, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, bahkan anak-anak dan apapun statusnya sosialnya yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa dan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Kewajiban zakat fitrah tidak diisyaratkan harus memiliki nisab hartanya, melainkan cukup memiliki persediaan makanan guna keperluan diri sendiri dan keluarganya pada hari raya. Adapun hikmah zakat fitrah di samping untuk mensucikan diri orang puasa dari ucapan atau perbuatan yang tak ada gunanya, juga untuk menolong mereka yang miskin dan memerlukan bantuan dan santunan.

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi terdapat perbedaan antara mereka tentang penggunaan hasil zakat secara keseluruhan.

Menurut Abu Hanifah, zakat boleh dipakai untuk satu kelompok dari delapan kelompok yang berhak menerima, bahkan boleh diberikan kepada seorang dari satu kelompok tersebut.

Menurut Malik, zakat boleh diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkannya, sedang menurut Ibrahim Al- Nakha'i zakat bisa disalurkan kepada

satu kelompok satu saja, jika hanya sedikit. Tetapi jika banyak maka harus diberikan kepada seluruh kelompok yang berhak menerimanya (delapan *asnaf*).

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, pendapat yang paling mendekati masalah adalah pendapat Malik dan Ibrahim al- Nakha'i, sedangkan pendapat yang jauh dari masalah dan nas adalah pendapat Abu Hanifah, kecuali kalau harta zakat itu sedikit sekali, sehingga jika dibagikan kepada semua kelompok, misalnya fuqara'/masakin, tidak ada sama sekali, maka dalam kasus ini pendapat Abu Hanifah bisa diterima.²³

Sedangkan menurut seorang intelektual modern diantaranya, M.Abdul Mannan mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomik dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.

Penanganan yang tepat akan pajak zakat secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan. Lebih jauh dikatakan bahwa sejumlah kekayaan yang tertimbun dan tidak digunakan untuk tujuan yang mulia. Hanya melalui zakat ada kemungkinan untuk menggali kekayaan tertimbun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu zakat merupakan perintah Allah, maka kerja sama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaannya yang tertimbun dapat terjadi.

²Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol. X, (Cairo: Darul Manar, 1950), h. 582

³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1999), h. 107

Pendistribusian zakat yang dimaksudkan di sini adalah zakat fitrah dan zakat harta. Dari kedua jenis zakat ini, kelihatan zakat fitrah lebih mendominasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Di setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu kelihatan tampak serius mengeluarkan zakat fitrahnya masing-masing, dan hal seperti ini dapat disaksikan di berbagai daerah, termasuk Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat.

Namun demikian, yang perlu dicermati lebih lanjut adalah, apakah dengan tersosialisasinya zakat di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat itu, benar-benar dalam rangka pengembangan syariat Islam. Jika jawabannya bukan untuk pengembangan syariat Islam, maka sia-sialah masyarakat di daerah menunaikan zakat. Sebaliknya, jika zakat yang di tunaikannya adalah untuk pengembangan syariat Islam, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendistribusian zakat di daerah itu agar benar-benar mencerminkan sebagai upaya untuk pengembangan syariat Islam. Untuk menemukan jawaban yang akurat atas pertanyaan ini, maka perlu ada penelitian tentangnya.

Lain halnya jika zakat itu berupa zakat fitrah, harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan utama dari zakat fitrah ini, adalah bagaimana agar pada saat hari raya tidak ditemukan lagi fakir dan miskin yang tidak bisa makan. Artinya bahwa zakat fitrah itu ditujukan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Namun hal ini dikecualikan apabila setelah dibagikan kepada fakir miskin untuk kebutuhan hari raya dan harta zakat masih tersisa, maka harta zakat boleh diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif untuk menyongsong masa

depan fakir dan miskin itu sendiri. Dalam kaitan itulah, maka zakat fitrah sebenarnya tetap mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat juga dapat dikatakan sebagai suatu fasilitas yang akan memberikan kesuksesan bagi manusia dalam mengemban amanat kekhalifahannya dan menjaga kemuliaan serta memelihara kehormatannya. Sebab, semakin jauhnya jarak atau jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin, maka akan lebih terbuka kemungkinan manusia mengalami kehancuran, yang kaya akan hancur oleh keangkuhannya, sementara yang miskin akan hancur oleh ketidak sabaran dalam keterpurukannya. Dalam kerangka bangunan Islam (*Rukun Islam*) zakat ditempatkan pada urutan ketiga setelah salat.

Zakat Fitrah sudah tiga tahun belakangan di dusun teppe kecamatan malangke barat pendistribusiannya tidak merata, berbeda dengan sebelum Imam masjid digantikan dimana setiap tahunnya pendistribusian zakat fitrah secara merata dan tidak membeda-bedakan, tidak melihat hubungan kekerabatan dan hubungan darah dan lebih mengutamakan yang berhak menerimahnya. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam di balik pendistribusian zakat fitrah di dusun teppe kecamatan malangke barat agar tidak ada kecurigaan yang timbul di kalangan masyarakat.

Zakat fitrah itu merupakan zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi) . Dengan demikian persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan lainnya.

Oleh sebab itu, maka adanya zakat fitrah akan memiliki peranan penting yang sangat strategis untuk membantu orang-orang muslim yang ada disekeliling kita yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi pada bulan suci ramadhan.⁴

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan orang-orang muslim terhadap pembagian zakat pada bulan Suci Ramadhan khususnya masyarakat Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat; “Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana cara pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat
2. Bagaimana hambatan dan Solusi pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat

⁴Salmiah, Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda(perspektif Ekonomi Islam), *Skripsi* 2015,h.1-7.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat
2. Untuk mengetahui hambatan dan Solusi pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang strategi pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis; Dengan selesainya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat agar dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah
2. Manfaat teoritis; Mampu memberi arahan yang bersifat positif berupa informasi mengenai zakat fitrah lebih dalam.

E. Defenisi Operasional

Pada poin ini, akan di jelaskan yang dimaksud variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah di Dusun Teppo kecamatan malangke barat yaitu dilakukan secara rutin setiap bulan puasa, disebut pula sebagai

sedekah fitrah dan pendistribusian zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam hukum Islam secara merata.

2. Hambatan dan Solusi Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah

Hambatan atau kendala dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo kecamatan malangke barat ialah tidak meratanya pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah dan tidak mengutamakan delapan *asnaf* yang ada dalam Q.S At-taubah ayat 60. Solusi Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Teppo kecamatan malangke barat ialah *Amil* seharusnya mengutamakan delapan *asnaf* atau empat *asnaf* dan pendistribusian secara merata tanpa membeda-bedakan dan tidak melihat adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah antara *amil* dan *mustahik*.

3. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada delapan yang berhak menerima zakat fitrah tersebut yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, *sabilillah* (Pada jalan Allah), dan orang yang ada dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Zakat fitrah itu sebagai pembersih harta di setiap tahunnya atau setiap pada bulan puasa yang di kumpulkan pada orang yang bertugas mengumpulkan zakat (*Amil*) dan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama apa yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut.

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh saudari Salmiah pada tahun 2015 yang berjudul "***Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda(perspektif Ekonomi Islam)***". Dimana pada proposal ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat fitrah yang berada di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda, Skripsi ini menjelaskan secara rinci pengelolaan zakat di setiap Desa yang ada di wilayah kecamatam wasuponda.

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan apa yang ditulis oleh peneliti, perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa penelitian yang tersebut lebih menekan pada sistem pengelolaan zakat fitrah. Sementara apa yang di tulis oleh peneliti lebih menekankan pada pendistribusian zakat fitrah, karena itu peneliti masih terdapat peluang untuk membahas penelitian ini lebih lanjut.

B. Landasan Konsep dan Teori

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah saw. Yaitu sebanyak satu sha dari makanan yang mengenyangi. Wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk keperluan sepanjang malam dari siang hari Idul Fitri. Harus dikeluarkan dari makanan seperti yang biasa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau yang lebih baik daripadanya. Jika ia bisa makan *hinthah*, tidak boleh ia mengeluarkan *syair*. Dan jika ia bisa makan beberapa macam jenis makanan, hendaknya mengeluarkan dari jenis yang paling baik di antaranya. Walaupun demikian, dari jenis mana pun ia mengeluarkan, dianggap cukup memadai.¹

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut bahasa *syara'* adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Dalam syari'at disebutkan zakat karena adanya pengertian etimologis. Yaitu karena zakat dalam membagikan pelakunya dari dosa dan menundukkan kebenaran imannya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, hukumnya fardhu a'in bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya.

¹Al-Ghasali "*Rahasia Puasa dan Zakat*" (Cet. IV ; Bandung: Penerbit Karisma 1998), h-57.

Adapun pengertian zakat fitrah menurut bahasa adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan menurut syara adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

²Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak* (Cet, II ; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h-107.

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Dalam Qur'an yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

³Kementrian Agama RI "Al-Quran dan Terjemahan" (Cet 1;Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesia,2015). h-196.

- 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴

2. Landasan Hukum Zakat Fitrah

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hukum mengeluarkan zakat fitrah dan untuk menghilangkan was-was, keraguan, dan lainnya yang mungkin ditimbulkan oleh perselisihan ulama dalam soal ini, Firman Allah dan Sabda Rasul yang kami terangkan dibawah ini;

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

”Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (Fitrahnya) menyebut nama Tuhanmu (mengucap takbir, membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan shalat (hari raya Idhul Fitrih).”(Q.S. Al-A’la: 14-15)⁵

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat Id. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama, dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan. Sa’id Ibn Musayyab dan Umar Ibn Abdil Aziz mengatakan, “Zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah.”

Diberitakan oleh Ibnu Abbas ra;

⁴Kementrian Agama RI ”Al-Quran dan Terjemahan” (Cet,1; Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2015). h-196.

⁵Kementrian Agama RI ”Al-Quran dan Terjemahan”. (Cet, 1; Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2015).h-591.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
6

Artinya:

”Telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah”.⁷

Pemberitaan Ibnu Abbas tersebut menegaskan dan menyatakan dengan jelas hukum zakat fitrah. Dengan hadits ini kita mengetahui, bahwa zakat fitrah adalah wajib, harus ditunaikan oleh umat Islam guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin. Hadits ini pula menjadi hujjah yang tepat dan kuat untuk menolak paham orang-orang yang mengatakan, bahwa zakat fitrah adalah sebuah amalan sunnat. Paham yang demikian dianut oleh *Ahluzh zhahir* dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i.⁸

Sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah;

⁶Abu Daud Sulaiman bin Al-a'sy as Assubuhastani “*Sunan Abu Daud Kitab Zakat*” Penerbit Darul Kutub I’lmiah/ Bairut-Libanon 1996 M (juz 1 Hal. 473/ No. 1609).

⁷Arifin H. Bey, A. Syinqity Djamaluddin “*Terjemahan Sunan Abu Dawud*” (Cet, i; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, 2 1992), h-409.

⁸M.Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Pedoman Zakat*” (Yogyakarta) h.219-220.

حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
الْفِطْرُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ

9

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Abdullah dari Nabi shallallahu wa'alaihi wa sallam bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang dewasa maupun anak kecil, merdeka, atau budak Musa menambahkan laki-laki dan wanita.”¹⁰

Jumhur ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, karena ada kata “fardhu”. Di samping itu, perintah menunaikan zakat secara umum sebagai mana firman Allah;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-baqarah/2:110).¹¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁹Abu Daud Sulaiman bin Asyash Assubuhastani “ Sunan Abu Daud Kitab Zakat” Penerbit Darul Kutub Ilmiah, Bairut-Libanon 1996 M (Juz I, hal. 474, no 1613)

¹⁰Arifin H. Bey, A. Syinqity Djamaluddin “Terjemahan Sunan Abu Dawud” (Cet, I ; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, 2 1992), h-411.

¹¹Kementrian Agama RI ”Al-Quran dan Terjemahan” (Cet 1; Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2015). h-17.

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”(Q.S. An-Nur/24:56).¹²

Dari kedua ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah mewajibkan umatnya untuk melakukan salat dan menunaikan zakat dari sebagian harta mereka, dan semata-mata melakukannya karna Allah SWT. Karena zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan dari harta yang di peroleh, dan juga bisa menentramkan jiwa.

3. Tujuan dan Hikmah Disyari’atkan Zakat Fitrah

a. Tujuan zakat fitrah

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu bagi harta orang-orang kaya untuk dialokasikan kepada orang-orang miskin.

Para cendikiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*
2. Mengangkat derajat fakir miskin
3. Membantu memecahkan masalah pada *igharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq*
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya

¹²Kementrian Agama RI ”*Al-Quran dan Terjemahan*” (Cet 1; Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2015). h-352.

5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang muslim
7. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta
9. Mendidik manusia agar berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
11. Berakhlak dengan akhlak Allah
12. Mengobati hati dari cinta dunia
13. Mengembangkan kekayaan batin
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta
15. Membebaskan si penerima (*mustahiq*) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusukan beribadah kepada Allah SWT
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Pada tujuan tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan dalam bidang moral zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan

sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

b. Hikmah disyari'atkan zakat fitrah

Hikmah zakat fitrah merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, yang mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulai dari rasa kemanusiaan yang tinggi, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, dan zakat fitrah juga merupakan sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mustahiq* yang seluruh waktunya di gunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, sehingga mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan diri dan keluarganya. Ada dua hal pokok sebagai hikmah diwajibkan zakat fitrah;

1. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan

Yakni puasa yang baik adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu berhubungan seksual antara suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan saja, tetapi masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan selama berpuasa. Pancaindra diupayakan supaya ikut juga berpuasa, seperti lidah, telinga, mata, tangan, dan pancaindra lainnya. Malahan pikiran pun disuruh puasa, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik yang menyalahi agama Islam, demikian juga hati diperintahkan untuk berpuasa, supaya tidak ada yang melintas dalam hati perasaan-perasaan yang tidak baik. Puasa seseorang baru sempurna apabila telah melaksanakan apa yang telah disebutkan di atas.

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan diri seseorang yang berlumur dan bergelimang dengan dosa-dosa. Namun hendaknya jangan di pahami, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diperbuat, dan pada akhir Ramadhan dapat ditebus dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh Allah SWT. Serta zakat juga dapat memberi makan orang-orang miskin, dan siapa yang membayarkannya setelah salat, maka itu menjadi sedekah di antara bermacam sedekah.

1. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat

Sebagaimana kita ketahui, bahwa status sosial orang dalam masyarakat tidak sama, ada orang yang hidupnya senang dan bahkan mewah, ada orang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan yang hidupnya melarat menderita.

Pada saat Idhul Fitri adalah saatnya bergembira ria, bersenang-senang, saling berkunjung (bersilatuhrami). Orang yang hidupnya melarat, batinnya bertambah tertekan pada saat itu, memikirkan nasibnya, apalagi yang banyak keluarganya. Untuk mendapatkan sesuap nasi pun sudah payah, apalagi keinginan bergembira ria. Maka dari itu zakat fitrah merupakan zakat yang sangat wajib di keluarkan bagi setiap orang yang muslim, biar itu kecil ataupun dewasa, laki-laki atau wanita guna untuk membantu saudara-saudara kita yang serbah kekurangan di luar sana.¹³

Zakat fitrah mulai disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun ke-22 Hijriyah untuk menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun

¹³Salmiah, Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda(perspektif Ekonomi Islam), *Skripsi* 2015, h-15-19.

perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang butuh.

Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ
أَكْبَنَ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ¹⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.”¹⁵

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Ada beberapa hikmah zakat, antara lain

- a. Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan
 - Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah swt yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan antara lain berupa kekayaan.

¹⁴Abu Daud Sulaiman bin Al-a'sy as Assubuhastani “Sunan Abu Daud Kitab Zakat” Penerbit Darul Kutub l’Imiyah/ Bairut-Libanon 1996 M (Juz I, hal. 474, no 1613).

¹⁵Arifin H. Bey, A. Syinqity Djamaluddin “Terjemahan Sunan Abu Dawud” (Cet, I ; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, 2 1992),h-409.

- Dapat membersihkan diri dari sifat kikir, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan bersifat amanah kepada orang yang berhak.
 - Dapat membersihkan harta dari tercampurnya dengan yang haram
 - Dapat menumbuhkan semangat bekerja keras
 - Pahalnya dilipat gandakan oleh Allah swt.
- b. Hikmah zakat untuk orang yang menerimanya
- Memperteguh dan memupuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
 - Sebagai bentuk rasa tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin
 - Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki orang-orang kaya.
- c. Hikmah zakat untuk umum (masyarakat)
- Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dari meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia
 - Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan
 - Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurah pemisah antara si miskin dan si kaya.

- Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat

Zakat yang mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.¹⁶

4. Rukun dan Syarat Wajib Megeluarkan Zakat Fitrah

Rukun zakat fitrah adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat fitrah.

- Rukun zakat fitrah adalah sebagai berikut :
 - a) Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah swt.
 - b) Ada orang yang menunaikan zakat fitrah
 - c) Ada orang yang menerima zakat fitrah
 - d) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan
- Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :
 - a) Mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam Hari Raya Idulfitri
 - b) Masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan

c) Beragama Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Apabila dia menunaikan zakat fitrah, tidak sah.

¹⁶Albab Ust.Husnul."Sucikan Hatimu dengan Zakat & Sedekah", (Surabaya : Riyon Jaya), h 12-19.

Dengan mengumpulkan segala hadits yang berkaitan dengan hal ini kita mendapatkan ketentuan, bahwa orang islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai kelebihan (makanan atau nilai dalam uang) dari keperluannya pada malam hari raya. Ini adalah salah satu dari syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah yang penting. Penetapan syarat yang diterangkan ini, di-istinbath dari hadits ”*perkayakanlah mereka pada hari ini.*”

Jika masuk dalam golongan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, mereka yang hanya mempunyai sekedar perlu untuk hari itu, menjadilah taklif ini, taklif yang tidak sanggup dijalankan. Jika yang disuruh dikeluarkan adalah perlu ia makan sendiri, bukanlah ia orang yang dapat memperkaya orang lain hanya orang lain diperkayakan. Sedang Nabi bersabda, “*bahwa yang wajib mengeluarkan ialah yang mempunyai lebih dari kadar keperluannya pada hari itu.*”

5. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Atas siapakah zakat fitrah diwajibkan? Kepada siapakah kita wajib mengeluarkan zakat? Serta apakah syarat dan sebab wajibnya?

Untuk menjawab soal-soal tersebut, perhatikanlah keterangan-keterangan dibawah ini:

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra:

حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ

17

¹⁷Abu Daud Sulaiman bin Asyash Assubuhastani “*Sunan Abu Daud Kitab Zakat*” Penerbit Darul Kutub Ilmiah, Bairut-Libanon 1996 M (Juz I, hal. 474, no 1613).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Abdullah dari Nabi shallallahu wa'alaihi wa sallam bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang dewasa maupun anak kecil, merdeka, atau budak Musa menambahkan laki-laki dan wanita”.¹⁸

Hadits tersebut, kita mengetahui tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan orang-orang yang wajib kita keluarkan zakat. Wajib bagi semua orang Islam, kaya dan fakir, untuk mengeluarkan zakat jiwanya.

6. Orang-Orang yang dikeluarkan Fitrah Atas Namanya

Wajib dikeluarkan zakat atas nama hamba oleh tuannya, karena mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Tidak ada pada hamba sedekah, selain dari sedekah fithri.”

Wajib dikeluarkan zakat istri oleh suaminya. Demikian pendapat jumhur ulama, karena mengingat hadits: *”Berilah sedekah fitrih atas nama mereka-mereka yang menjadi tanggungan engkau.*

Hadits ini diwayatkan oleh *Ad-Daraquthi dan Al-Baihaqi* dari hadits Ibnu Umar. Hadits ini walaupun *dha’if*, tetapi banyak sanadnya yang dapat menghasilkan kekuatan untuk dipakai. Mengingat hadits ini, umat utama bagi

¹⁸Arifin H. Bey, A. Syinqity Djamaluddin “*Terjemahan Sunan Abu Dawud*” (Cet, I ; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, 2 1992), h-411.

kita untuk memberi fitrah atas nama mereka yang menjadi tanggungan kita dengan karena kedermawaan kita.

Zakat pelayan diberikan oleh jurangannya (Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad). Anak kecil (yakni anak yatim) yang berharta, diambil dari hartanya. Jika tidak berharta, fitrahnya dikeluarkan atau ditanggung oleh yang menanggungnya. Apabila seorang suami tidak sanggup mengeluarkan (memberi) fitrah istrinya, sedang istri sanggup memberi untuk dirinya, hendaklah istri tersebut memberi sendiri zakat fitrahnya.

7. Memberi Fitrah Sebanyak yang Disanggupi

Apabila wajib bagi kita umpamanya fitrah lima orang, tetapi uang kita hanya cukup buat satu orang, maka hendaklah kita berikan buat fitrah kita sendiri.

Mengingat hadits:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُعْتِقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعِيمٌ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَ

19

Artinya:

“Dari Jabir dia berkata; "Seseorang dari bani Udzrah -menjanjikan- untuk memerdekakan budaknya setelah ia meninggal, lalu hal itu sampai kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, maka beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki harta selain dia? ' Ia menjawab; 'Tidak'. Lalu Rasulullah

¹⁹Jalaluddin Assuyuthi “Sunan Nasa’i Kitab Zakat” Penerbit Darul Kutub I’lmiyah/ Bairut-Libanon (Juz 3/ Hal. 70:).

Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bertanya: 'Siapakah yang membelinya dariku? ' Lalu Nu'man bin Abdullah Al Adawi membelinya dengan harga delapan ratus Dirham. Ia datang dengan membawa uang tersebut kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, lalu beliau memberikan kepadanya, kemudian beliau bersabda: 'Mulailah dengan dirimu, bersedekahlah padanya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari kerabatmu, maka begini dan begini -beliau bersabda: - yang ada di hadapanmu, di samping kananmu dan di samping kirimu."²⁰

Dahulukan ibu atas ayah. Berilah zakat fitrah ibu lebih dahulu kemudian baru zakat fitrah ayah, mengingat hadits:

جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ

21

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku?" Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Ibumu!" dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu!" dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Kemudian Ibumu!" dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dijawab: "Kemudian bapakmu!"²²

Apabila kita mempunyai setengah fitrah saja, tidak cukup untuk seorang, yang ada kita hanya satu bumbu setengah gantang, maka berilah sebanyak itu saja,²³ mengingat hadits :

²⁰Arifin H. Bey, Yunus Ali Al- Muhdhor “*Terjemahan Sunan An- Nasa’iy*” (Cet, I ; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, III. 1993), h-72.

²¹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi “*Shahih Muslim Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab*”, Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M (Juz 2 h 510/ No. 2548).

²²Musthofa Adib Bisri “*Terjemahan Shahih Muslim*” (Cet, I; Semarang: Asy Syifa’, Juz, IV. 1993), h- 468.

²³M.Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Pedoman Zakat*” (Yogyakarta), h-221-225.

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ²⁴

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dan Sa'id bin Al Musayyab keduanya berkata; Abu Hurairah bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya, dan sering berselisih dengan para Nabi mereka."

8. Makanan yang Dikeluarkan Untuk Fitrah dan Kadarnya

Harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok seseorang yang berlaku di negerinya yaitu ada yang berupa gandum, beras, sagu, jagung dan lain-lain. Ukuran zakat fitrah adalah satu *sha'* yang nilainya sama dengan empat mud.

Ukuran jumlah yang dibayarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* sama dengan tiga setengah liter (2,5 kg) beras untuk ukuran Indonesia. Pendapat pembayaran zakat fitrah dengan uang, ada beberapa perbedaan pendapat, yaitu;

a. Menurut madzab Syafi'i

Bahwa zakat fitrah dibayarkan dengan uang sehabis makan itu tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan dalam hadits adalah yang mengenyangkan. Zakat fitrah dengan makanan yang mengenyangkan tidak boleh

²⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi “*Shahih Muslim Kitab Keutamaan*” Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M (Juz 2/ Hal. 423/ No. 1337).

disamakan dengan uang kecuali dalam keadaan terpaksa, karena tidak ada ketetapan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sebagai ganti makanan. Bahkan tidak pernah dinukilkan sama sekali dari sahabat mengenai hal itu.

b. Menurut madzab Hanafi

Bahwa tidak ada halangan untuk membayar zakat fitrah dengan uang, karena zakat fitrah itu hak orang-orang miskin untuk menutupi hajat mereka, diperbolehkan membayarkan dengan makanan atau dengan uang, tidak ada bedanya.

c. Menurut Abu Hanifah

Bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang nilainya sepadan dengan makanan itu diperbolehkan.²⁵

9. Syarat-Syarat dan Nisab Zakat Fitrah

Apabila kita perhatikan hadits di atas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak punya milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki nisab harta), maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab. Ada dua hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Islam
- b. Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari raya Idhul Fitri itu. Untuk bangsa kita di Indonesia ini,

²⁵Albab Ust.Husnul."Sucikan Hatimu dengan Zakat & Sedekah", (Surabaya : Riyan Jaya), h-12.

barangkali jarang orang yang tidak mempunyai persiapan makanan sehari semalam.

Jadi, walaupun orang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir miskin. Malahan berdasarkan pengamatan selama ini, zakat fitrah yang diterimahnya lebih banyak lagi dari zakat fitrah yang dikeluarkannya.

10. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat:

- a. Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam Q.S

At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁶

²⁶Kementerian Agama RI "Al-Quran dan Terjemahan" (Cet 1; Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2015). h-196.

- b. Zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (jumhur ulama)
- c. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipengang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi. Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.

Saya sependapat dengan ketiga ini, karena hari raya fitri ini adalah hari yang istimewa, terutama bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Orang-orang fakir miskin, sekurang-kurangnya pada hari itu dapat menikmati yang punya (kaya).²⁷

11. Waktu Wajib dan Waktu Mengeluarkan

a. Waktu Diwajibkannya Zakat

Ulama islam telah sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan Ramadhan, sebagaimana hadits Umar yang lalu: “Telah mewajibkan Rasulullah saw zakat fitrah pada bulan Ramadhan”.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurri dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya : ” Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.”

²⁷Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak*, (Cet, II; Jakarta:Prenada Media Group 2006) h-111-114.

Abu Hanifah dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar Hari Raya, karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan Hari Raya, tidak boleh kewajibannya mendahului Hari Raya, seperti kurban pada Hari Raya Idul Adha.

Sebenarnya masalahnya adalah sederhana. Buah dari perbedaan pendapat ini nampak pada anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbit fajar Hari Raya. Apakah wajib zakat baginya atau tidak? Demikian pula seorang yang mukallaf yang meninggal dunia pada waktu itu.

b. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Imam Bukhari Muslim yang lain telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar yang artinya: “ *Rasulullah saw telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan salat Idul Fitri.*”

Ikrimah berkata: “Seseorang mendahulukan zakat fitrahnya di hari raya sebelum melaksanakan shalatnya; sesungguhnya Allah swt berfirman dalam Q.S Al-a’la ayat 14-15 “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.”²⁸

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Khatsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah saw ditanya tentang ayat ini. Ia menjawab:” Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah.” Tetapi hadits ini dhaif sanadnya, karena katsir bin Abdullah adalah dhaif sekali menurut para ulama

²⁸Kementrian Agama RI ”*Al-Quran dan Terjemahan*” (Cet, 1; Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2015). h-591.

hadits. Sebagaimana lemahnya hadits ini, bahwa surat tersebut adalah surah makkiyah, sementara zakat fitrah itu disyaratkan di Madinah, setelah diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan dan disyariatkannya salah Idul Fitri dan Idul Adha.

Imam Syaukani cenderung, bahwa mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat itu adalah wajib, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas yang Artinya :”*Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diteima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah salat Id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.*”

Maksud sedekah itu adalah, ia tidak memiliki pahala khusus zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang mempunyai waktu khusus. Jika mengakhirkannya keluar dari satu hari (Hari Raya), maka Ibnu Ruslan menyatakan, bahwa ittifak ulama mengharamkannya, karena ia merupakan zakat wajib, sehingga mengakhirkannya itu berdosa, sebagaimana meengakhirkan salat dari waktunya.

Dalam *al-Mughni*, ia menyatakan pula bahwa jika mengakhirkannya itu berdosa, dari Hari Raya, maka berdosa dan baginya wajib melakukan Qadha. Diriwayatkan pula dari Ibnu Sirin dan Nakha’i tentang kebolehan dari Ibnu Mundzir dan Imam Ahmad. Akan tetapi mengikuti sunah tentu lebih utama.

Adapun mendahulukan dan mempercepatnya, maka Ibnu Hazm mencegahnya, ia tidak mengisinkan untuk dikeluarkan sebelum terbit fajar Hari Raya, baik lebih cepat satu hari atau lebih sedikit.

Ia berkata :” Samasekali tidak boleh mempercepat sebelum waktunya.” Pendapatnya ini didasarkan pada pendapatnya pula yang tidak memperbolehkan mempercepat mengeluarkan zakat. Pendapat ini bertentangan dengan keterangan sahih dari para sahabat yang memperkenalkannya.

Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata: “Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri.” Para sahabat adalah orang-orang yang apabila diikuti, kita akan mendapatkan hidayah. Imam Ahmad sependapat dengan itu dan menyatakan :”Tidak boleh lebih dari satu atau dua hari.”Pendapat tersebut pun dipengang oleh golongan Malikipula, sebagiannya lagi memperbolehkan mendahulukannya sampai dengan tiga hari.

Berkata Imam Bukhari Syafi’i:”Boleh sejak dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa dan bukan daripadanya. Apabila terdapat salah satu sebabnya, maka boleh mempercepatnya, seperti hanya zakat harta setelah memiliki nisab.

Berkata Abu Hanifah:”Boleh mempercepatnya sejak dari permulaan tahun, karena ia adalah zakat, sehingga menyerupai zakat harta.” Menurut Zaudi: ” Boleh mempercepatnya walaupun sampai dengan dua tahun, seperti zakat harta.” Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, adalah lebih hati-hati dan lebih dekat terhadap realisasi maksud zakat, yaitu memberi kecukupan pada orang fakir di hari raya.

Pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah separuh bulan puasa, lebih memudahkan bagi orang banyak terutama jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, yang terkadang

membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada mustahiknya, sehingga jika matahari hari raya telah bersinar dan zakat fitrah telah sampai kepada orang-orang fakir, mereka akan merasa berbahagia dengan kebahagiaan hari raya dan keagungannya, sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Sama seperti hal itu apabila zakat dikumpulkan oleh yayasan atau lembaga Islam.²⁹

12. Waktu Membagi Zakat Fitrah

Telah kita maklumi bahwa pemberian zakat fitrah adalah pada pagi hari raya, Semua hadits yang menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat shalat menyatakan bahwa menyampaikan kepada fakir dan miskin adapun sebelum shalat. Maka hendaklah kita yang memberikan kepada badan *'amalah* mendahulukan memberinya, agar badan *'amalah* dapat menyampaikan kepada yang berhak, pada waktu yang tepat sebelum bersembahyang hari raya.

Ghasali mengatakan, “Disukai kita menyegerakan shalat hari raya Adha untuk menyelenggarakan qurban. Disukai pula mengakhirkan shalat hari raya puasa untuk menyiapkan urusan membagi zakat fitrah.

13. Pembagian Zakat Fitrah

Terdapat pendapat bahwa di negeri kita saat ini zakat fitrah (zakat badan) tidak boleh dibagikan kepada delapan golongan atau empat, lima bagian dari delapan tersebut menurut pembagian sedekah sebagaimana dalam Al-Quran.

²⁹Qardawi Yusuf, “*Hukum Zakat*” (Cet, III ; Jakarta: Mizan, 1994), h, 958-962.

Mereka mengatakan, fitrah mesti dibagi kepada fakir miskin saja, mereka mengingkari pembagian zakat fitrah menurut pembagian zakat harta, untuk menghilangkan kesamaran, perhatikanlah uraian yang di bawah ini.

Menurut pendapat dan penyelidikan kami, mereka beralasan bahwa, *pertama*; Sebuah berita yang isinya menerangkan bahwa Nabi menentukan atau memberikan zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab *Zadul Ma'ad* dan *Sifrus sa'adah* yang menerangkan bahwa Nabi Memberi fitrah kepada fakir miskin.

Kedua, perkataan Nabi saw ”*Thu'mah lilmasakin* (Makanan bagi orang-orang miskin) yang terdapat dalam hadits-hadits Ibnu Abbas ra.³⁰

C. Kerangka Fikir

Pendistribusian zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam Pendistribusiannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud.


Pendistribusian zakat yang di maksudkan di sini adalah zakat fitrah, kelihatan bahwa zakat fitrah lebih mendominasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Disetiap tahun menjelang hari raya Idhul Fitri, umat Islam yang mampu kelihatan tampak serius mengeluarkan zakat fitrahnya masing-masing, dan hal seperti ini dapat disaksikan di berbagai daerah, termasuk Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat.

³⁰M.Hasbi Ash-Shiddieqy, ” *Pedoman Zakat*” Yogyakarta, h-232.

Namun demikian, yang perlu untuk dicermati lebih lanjut adalah, apakah dengan tersosialisasinya zakat di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat itu, benar-benar dalam rangka pengembangan syariat Islam. Jika jawabannya bukan untuk pengembangan syariat Islam, maka sia-sialah masyarakat di daerah menunaikan zakat. Sebaliknya, jika zakat yang di tunaikannya adalah untuk pengembangan syariat Islam, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendistribusian zakat fitrah perspektif hukum Islam di daerah itu benar-benar mencerminkan sebagai upaya untuk pengembangan syariat Islam. Untuk menemukan jawaban yang akurat atas pertanyaan ini, maka perlu ada penelitian tentangnya

Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka konsep yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini.

Skema Kerangka Fikir



Dari bagian kerangka fikir di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah ialah suatu kegiatan yang di lakukan secara rutin setiap bulan puasa.
2. *Muzakki* merupakan masyarakat Dusun Teppo yang berhak mengeluarkan zakat fitrah 1 kali dalam 1 tahun
3. Sebagaimana kita ketahui bahwa amil merupakan salah satu masyarakat yang berperang penting dalam pengumpulan maupun pembagian zakat fitrah di Dusun teppo pada bulan suci Ramadhan
4. *Mustahik* merupakan masyarakat Dusun Teppo yang mampu dan berhak menerima zakat fitrah
5. Faktor penghambat dan solusinya yaitu karena masyarakat maupun pengelola zakat fitrah Dusun Teppo itu kurang memahami tentang ilmu fikih yang berkaitan tentang zakat karena tingkat pendidikannya yang rendah, sehingga solusinya adalah pemerintah Dusun Teppo harus betul-betul memilih orang-orang yang paham betul tentang pengelolaan zakat demi demi untuk kelancaran dalam pemungutan maupun pembagian zakat agar masyarakat tidak ada saling menyalahi.
6. Hukum Islam ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Wara

Desa Wara adalah salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 2.187,03 Ha yang dimana masyarakatnya mayoritas Islam. Kecamatan Malangke Barat merupakan Desa Wara yang memang penduduknya adalah petani dengan jumlah penduduk 2.108 jiwa dengan luas wilayah 2.187,03 Ha dengan jumlah 498 kepala keluarga yang terdiri dari 7 Dusun Yaitu Dusun Teppo, Dusun Layar Putih, Dusun Rakki-Rakki, Dusun Londongdou, Dusun Durianbela, Dusun Labou dan Dusun Waerinni yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

Sedangkan batas Desa Wara yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lembang-lembang Kecamatan Baebunta
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pombakka Kecamatan MalangkeTimur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cening Malangke Timur

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lawewe Kecamatan Baebunta.¹

¹Sumber data: “*Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Buku profil Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara “ Keadaan Tahun 2018.*”

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Wara

Tingkat ekonomi manusia berbeda dalam setiap wilayah karena kondisi wilayahnya yang berbeda pula. Hal ini tidak lain menunjukkan oleh kemampuan seseorang dalam mencari dan mengelolah rezeki yang di berikan oleh Allah SWT. Sama halnya dengan masyarakat Desa Wara tingkat usaha mereka berbeda satu sama lain.

Penduduk Desa Wara pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak. Selain itu, sebagian kecil memilih berprofesi sebagai pegawai, wiraswasta dan lain-lain. Dengan melihat kondisi wilayah Desa Wara yang luas 2.187,03 Ha akan lahan pertaniannya, maka sebagian besar penduduknya pun memilih bermata pencaharian sebagai petani karena mereka merasa lebih nyaman untuk bercocok tanah di bandingkan berwirausaha karena kondisi lahan pertaniannya yang menjanjikan.

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat Desa Wara, hal itu terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wara 85% penganut agama Islam. Namun nuansa agama masih terlihat kurang baik di karenakan kurangnya agenda-agenda keagamaan yang di lakukan di setiap masjid masing-masing dusun, seperti Majelis ta'lim, TPA dan sebagainya karena kondisi masyarakat yang begitu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dengan kerjaan bertani.

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan Musholah. Jumlah dan Musholah yang ada di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Tempat Ibadah

No	Jenis	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	Dusun Teppo	1 Buah
	Musholah		1 Buah
2.	Masjid	Dusun Layar Putih	1 Buah
3.	Masjid	Dusun Rakki-Rakki	1 Buah
4.	Musholah	Dusun Londongdou	1 Buah
5.	Musholah	Dusun Durianbela	1 Buah
6.	Musholah	Dusun Labou	1 Buah
7.	Masjid	Dusun Waerinni	1 Buah
	Jumlah		8 Buah

Dalam suatu wilayah, keberadaan sarana beribadah (Masjid) itu sangatlah penting karena merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Mengingat hadits Nabi yang mengatakan bahwa salat berjama'ah di masjid lebih mulia daripada salat sendiri di rumah masing-masing.

3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Wara

Fasilitas pendidikan di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat sudah termasuk lengkap. Sarana pendidikan informal (Taman kanak-kanak /TK) dan sarana pendidikan formal dari tingkat SD sampai Tsanawiah telah tersedia. Dan di Desa Wara mempunyai 1 bangunan TK, 2 bangunan SD, dan 1 Bangunan Tsanawiah. Akan tetapi tingkat pendidikan sebagian masyarakat di Desa Wara ini masih bisa dibilang di bawah rata-rata.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Wara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	11 orang	8 orang	19 orang
2.	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	6 orang	11 orang	17 orang
3.	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	2 orang	3 orang
4.	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	227 orang	207 orang	434 orang
5.	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	7 orang	3 orang	10 orang
6.	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	53 orang	35 orang	88 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	238 orang	225 orang	463 orang
8.	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	20 orang	14 orang	34 orang
9.	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	1 orang	0 orang	1 orang
10.	Tamat SMP/ sederajat	127 orang	131 orang	
11.	Tamat SMA/ sederajat	131 orang	112 orang	243 orang
12.	Tamat D-1/ sederajat	0 orang	1 orang	1 orang

13.	Tamat D-2/sederajat	0 orang	3 orang	3 orang
14.	Tamat D-3/sederajat	2 orang	3 orang	5 orang
15.	Tamat S-1/sederajat	11 orang	16 orang	27 orang
	Jumlah Total	835 orang	771 orang	1.606 orang

Masyarakat di Desa Wara umumnya hanya berpendidikan SD, Tsanawiah dan SMA, hal ini disebabkan karena masyarakat di Desa Wara belum mengetahui betul seberapa pentingnya pendidikan untuk dirinya, apabila mereka telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, dan bahkan lebih buruknya lagi ada hanya sampai Tsanawiah saja orang tua akan menikahkan anaknya. Sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan masyarakat Desa Wara ini hanya bergelut disektor pertanian saja karena disebabkan minimnya pendidikan masyarakat Desa tersebut. Dan berpengaruh pula pada tingkat pengetahuan mereka mengenai pendistribusian zakat fitrah di sebabkan karena tingkat pendidikan mereka sangat rendah, maka dari itu seharusnya pemerintah Desa bisa menghimbau para generasi mudah khususnya masyarakat Desa Wara agar mereka mampu meneruskan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi agar supaya tingkat pendidikan masyarakat Desa tidak tertinggal dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Selain itu pendidikan juga sangat penting dalam pendistribusian zakat fitrah karena itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang mempelajari zakat, maka dari itu orang-orang yang terlibat dalam pendistribusian zakat fitrah itu harus mempunyai

pendidikan yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat.

B. Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat

1. Tata Cara Pengumpulan Zakat Fitrah pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat

Dusun Teppo Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dalam pengumpulan zakat fitrah dan infaq dibayarkan secara bersamaan oleh masyarakat pada bulan Ramadhan. Dan jumlah keseluruhan *musakki* pada Dusun Teppo yang mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sekitar 548 orang karena sebagian masyarakat pada saat mendekati bulan Ramadhan ada yang pulang kekampung halamannya adapula yang datang dan masing-masing di tempat yang akan mereka melaksanakan salat Idul Fitri disitulah mereka mengeluarkan zakat fitrahnya, dan zakat fitrah pada Dusun Teppo di bayarkan dengan bentuk uang. Selanjutnya harta hasil pengumpulan tersebut dikelompokkan sendiri-sendiri. Dalam pembayaran zakat fitrah, secara teknis para penduduk membayar kepada *amil* zakat.

Zakat fitrah di Dusun Teppo Desa Wara didistribusikan berorientasi konsumtif. Distribusi zakat fitrah dipahami oleh masyarakat Dusun Teppo Desa Wara sebagai pemberian bantuan kepada para *mustahiq* untuk perayaan hari raya. Dalam penyaluran zakat fitrah oleh pengurus di wujudkan berupa uang.

Amil zakat / pengelola zakat menerima zakat fitrah dari masyarakat berupa uang, pada bulan Ramadhan zakat fitrah diumumkan pada pertengahan bulan Ramadhan atau pada malam *lailatul qadar*. Dari zakat fitrah di kategorikan pembayaran zakatnya, kategori- kategorinya pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Kategori tertinggi 30.000,00, kategori ini biasanya untuk orang-orang yang berkehidupan Kaya.
2. Kategori sedang 25.000,00, kategori ini untuk orang yang berkehidupan sederhana dan
3. Kategori rendah 20. 000,00, kategori ini untuk orang termasuk kurang mampu.

Dari kategori-kategori diatas masyarakat Teppo lebih dominan ke kategori sedang, karena kehidupan masyarakat pada Dusun Teppo bisa terbilang sederhana, hanya saja ada 5% yang termasuk pada kategori tertinggi. Pada kategori diatas zakat fitrah di infakkan 15. 000,00 per rumah tangga. Berbeda lagi dengan zakat fitrah pada tahun 2018 yang naik sekitar 5% dari sebelumnya. Kategori zakat fitrah pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kategori tertinggi 35.000,00, kategori ini biasanya untuk orang-orang yang berkehidupan Kaya.
2. Kategori sedang 30.000,00, kategori ini untuk orang yang berkehidupan sederhana dan
3. Kategori rendah 25. 000,00, kategori ini untuk orang termasuk kurang mampu.

Pada tahun 2018 zakat fitrah berbeda dari tahun sebelumnya, zakat fitrah di infakkan 20.000,00 per rumah tangga. Dan *amil* zakat biasanya mengumpulkan zakat fitrah masyarakat Teppo pada saat selesai salat subuh berjamaah di masjid.

2. Tata Cara Mengelolah Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke barat

Setelah masyarakat Teppo semuanya sudah membayar zakat fitrahnya kepada *amil* zakat yang turut andil dalam hal ini, *amil* zakat membuat peruntukannya kepada siapa-siapa saja yang akan menerima zakat fitrah sesuai daftar *mustahik* pada Dusun Teppo, dan bagian-bagian yang sudah di tentukan dari Kecamatan.

Daftar *Mustahik* dan bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk fakir dan miskin 55%
2. Untuk masjid 10%
3. Untuk Kecamatan 5%
4. Untuk guru mengaji 5%
5. Untuk Muallaf 5%
6. Untuk Sabilillah 5%
7. Untuk *amil* zakat 40%²

Setelah semuanya sudah rampung maka *amil* zakat akan menyalurkan atau memberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dari daftar *mustahik* tersebut.

²Muslimin, Imam Desa Wara Lingkungan dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 8 Januari 2019.

3. Tata Cara Pembagian Atau Penyaluran Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat

Pembagian atau penyaluran zakat fitrah yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan puasa, disebut pula sebagai sedekah fitrah dan pendistribusian zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam hukum Islam secara merata.

Pembagian zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Maka dari itu, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pendistribusian zakat fitrah terlebih dahulu peneliti memaparkan keadaan Badan Amil Zakat yang ada di lokasi penelitian. Mereka tidak mengelolah zakat fitrah. Pengelolaan zakat fitrah diserahkan kepada pengawai *syara'* disetiap masjid yang ada di wilayahnya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan bendahara BAZCAM Malangke Barat yang juga menjabat sebagai sekertaris Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.

Penyaluran zakat fitrah di kelolah dengan *amil* zakat masing-masing desa termasuk Desa Wara, setelah *amil zakat* menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya, dan mengeluarkan bagian dari *amil zakat* barulah pengawai *syara'* menyetor uang zakat fitrah ke BAZCAM.³

³Makkawaru, Bendahara BAZCAM Kecamatan Malangke Barat, Wawancara langsung tanggal 18 Januari 2019.

Hal ini dibenarkan oleh Imam Desa Dusun Teppo yang berada di tempat lokasi penelitian .

Bahwa zakat fitrah setiap tahunnya di kumpulkan ke BAZCAM setelah zakat fitrah di bagi, secara keseluruhan zakat fitrah terkumpul 21.720.000,00 di Dusun Teppo infak dikeluarkan 6.200.000,00, dan Desa di keluarkan 620.000,00. Dua tahun belakangan zakat fitrah yang terkumpul di BAZCAM sebanyak, tahun 2017 terkumpul 4.540.950,00 dan tahun 2018 terkumpul 6.666.000,00.⁴

Setelah membahas berbagai cara pengumpulan zakat fitrah masyarakat Dusun Teppo, penulis akan membahas mengenai penyaluran zakat fitrah pada Dusun Teppo. Adapun yang terkumpul di dusun Teppo berupa uang dan akan didistribusikan kepada *mustahiq* yang terdata dari Kecamatan.

Peneliti mendapatkan beberapa data *mustahik* dari Imam Desa Wara, data tersebut langsung dari kecamatan. Daftar *mustahik* beserta bagian-bagian yang di dapatkannya sebagai berikut:

1. Untuk fakir dan miskin 55%
2. Untuk masjid 10%
3. Untuk Kecamatan 5%
4. Untuk guru mengaji 5%
5. Untuk Muallaf 5%

⁴Muslimin, Imam Desa Wara Lingkungan dusun Teppo *wawancara* langsung pada tanggal 8 Januari 2019.

6. Untuk Sabilillah 5%

7. Untuk *amil* zakat 40%⁵

Tata cara penyaluran zakat fitrah oleh imam masjid Dusun Teppo dengan membagi sesuai dengan persen yang ada dalam Al-quran yaitu delapan *asnaf* tetapi ke delapan *asnaf* tersebut ada yang tidak dapat, yang dapat zakat fitrah cuman tiga *asnaf* yaitu fakir, miskin dan *amil* zakat. Karna yang dapat pada Dusun Teppo cuman tiga *asnaf* maka di kumpul kembali baru di kolopkan berapa persen semua yang akan keluar karena yang dapat di bagi itu sekitar 2 juta setega, tetapi uang zakat di bagi kembali sehingga yang dapat di bagi sekitar 4 juta lebih.

Fakir dan miskin yang berhak menerima zakat fitrah pada Dusun Teppo sebanyak 24 orang, sedangkan zakat fitrah yang akan di bagikan 60% atau 6.000.000,00 persen muallaf sudah di gabungkan dengan persen fakir miskin karena pada dusun Teppo tidak ada muallaf, dan *amil* zakat mendapatkan 40% atau 4.000.000,00. Tetapi persen yang sudah di atur dari kecamatan seringkali tidak sesuai dengan pendistribusiannya, karena 6.000.000,00 dibagi 24 orang hasilnya 250.000,00. Meskipun sudah jelas hasil dari pembagiannya, namun *amil* zakat tidak menyesuaikan dari hasil tersebut melainkan *amil* melihat kondisi porsi kebutuhan masing-masing *mustahik*, sehingga banyak timbul kecemburuan karena tidak meratanya pendistribusian.

⁵Muslimin, Imam Desa Wara Lingkungan dusun Teppo, wawancara langsung pada tanggal 8 Januari 2019.

Daftar *mustahik* yang langsung dari kecamatan juga di tujukan kepada guru mengaji yang ada di masing-masing wilayah Desa, seorang guru mengaji berkata:

“Zakat fitrah di tujukan juga untuk guru mengaji 5% tetapi saya tidak pernah menerima sepersen pun dari *amil*,”⁶

Namun, imam Desa Wara tidak mengetahui hal tersebut karna yang mengelolah pengumpulan zakat fitrah sampai pendistribusiannya di kelolah sendiri oleh imam masjid Dusun Teppo, imam Desa Wara berkata:

”*Lessekka iya akko* masala pembagiannya *sekke fittara*, semua di kelolah sendiri oleh bapak imam, kalau sudah di bagikan barulah bapak imam datang membawah uang zakat yang harus di setor ke BAZCAM.”⁷

Tetapi peneliti juga mendapat penjelasan dari imam masjid Dusun Teppo cara pendistribusian zakat fitrah yang berbeda dengan penjelasan sebelumnya, dimana iman masjid dusun Teppo mendistribusikan zakat fitrah sesuai dengan porsi kebutuhan *mustahik* masing-masing.

“ Dalam membagi *sekke fittara* di kondisikan dengan mereka yang akan dibagikan *akko yaro ceddi e bola dua mi sibawa na yaro bola ceddi e seppuloi sibawa* tidak mungkin saya ratakan pembagiannya sama-sama mendapatkan 250 ribu karna kebutuhan mereka tidak sama ada yang banyak dan ada yang sedikit, *makkeda taue de' na adele carana mabbage maega yaro ceddi e makurang yaro ceddi e mappissilallaingeng*,saya membagi dengan melihat kondisi yang ada dalam rumah *mustahik*,tidak mungkin rumah yang isinya cuman 2 orang dan rumah yang isinya 10 orang saya samakan bagian mereka.”⁸

⁶Maridang, Guru mengaji Dusun Teppo, *Wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019.

⁷Muslimin, Imam Desa Wara Lingkungan dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 8 Januari 2019.

⁸Ramayuddin, Imam Masjid Dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019.

Peneliti juga mendapatkan penjelasan dari salah seorang guru agama yang ada pada Dusun Teppo beliau memaparkan tentang pendistribusian zakat fitrah bahwa di Dusun Teppo ada yang namanya Badan Amil Zakat (BAZ) yang di kelolah oleh imam Desa, imam Desa dalam hal ini sebagai penyalur atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sebagai penampung kemudian pendistribusian, dan terbentuklah panitia yang di tunjuk langsung oleh kecamatan biasa yang ditunjunk langsung oleh kecamatan itu pengawai *syara'* iman Desa atau imam masjid sebagai UPZ di masing-masing Desa. Misalnya UPZ Kecamatan memberikan wewenang kepada UPZ masing-masing Desa untuk menampung zakat dari rumah-rumah muslim, ibu-ibu rumah tangga muslim, dan rumah muslim, kemudian setelah terkumpul zakat maka akan di salurkan kepada penerima zakat pada delapan *asnaf* yang wajib menerima zakat itu mulai dari fakir, miskin, orang tua jompu, *sabilillah* dan lainnya yang termasuk dalam delapan *asnaf*.

Pada sistem penyalurannya setelah pada *hamin 3* atau *hamin 1*, kalau sudah *hamin 1 amil* zakat sudah membagi.

“Sebenarnya kalau saya lihat satu minggu sebelum salat Idul Fitrih sudah terbagi,karna orang-orang fakir miskin biasa membeli perlengkapan lebarannya termasuk pakaian, perlengkapan dapur, tapi selama ini terjadi satu hari sebelum lebaran baru *amil* zakat membagikannya.”⁹

Ada UPZ dari masing-masing Desa, dan biasa terjadi panitia yang di bentuk di Desa itu di bentuk sendiri tetapi sekarang sudah ada lembaganya dari BAZNAS, BAZDA, BAZCAM kemudian UPZ Desa itu secara institusinya.

⁹Moh. Ali, S.pd, M.si, Guru Agama, *Wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019

Pembagian zakat fitrah pada Dusun Teppo sesuai dengan *mustahik* yang ada yaitu 24 orang, Pembagian zakat fitrah akan ditujukan ke daftar *mustahik* yaitu sebagai berikut:

1. Zakat fitrah fakir miskin 55% di berikan langsung kepada *mustahik*
2. Zakat fitrah untuk masjid 10% di berikan kepercayaan kepada pegawai *syara'* guna untuk pembangunan masjid.
3. Zakat fitrah untuk Kecamatan 5% di kumpul langsung ke BAZCAM
4. Zakat fitrah untuk guru mengaji 5% di berikan kepada yang berhak menerimanya
5. Zakat fitrah Muallaf 5% di gabungkan dalam persen fakir miskin karena pada dusun Teppo tidak ada muallaf.
6. Zakat fitrah *sabilillah* di berikan kepada remaja masjid
7. Zakat fitrah *amil* 40 % di ambil langsung oleh *amil* zakat.

Penyalurannya zakat fitrah pada Dusun Teppo apakah sesuai dengan perspektif hukum Islam ? sudah lama ada perbedaan pendistribusian yang ada dalam Al-quran tetapi secara umum karena di pandu dengan KUA dalam hal ini sesuai karna objek utama zakat itu adalah fakir miskin. Karena dalam pendistribusian zakat fitrah terdapat dua perbedaan, yaitu pendistribusian sesuai dengan Al-quran dan Pendistribusian dari kecamatan yang telah di tentukan persennya. Secara umumnya sesuai dengan Al-quran karna sasaran zakat fitrah tersebut tertuju ke fakir miskin.

C. Faktor Penghambat dan Solusi Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat

Dalam pengelolaan zakat fitrah pada Dusun Teppo menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolanya masih belum optimal dalam perekonimian.

Adapun hambatan-hambatan tersebut ialah:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seseorang pengelola zakat (*amil*) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan banyak dari mereka yang tidak paham dengan zakat dan mereka memilih berkarier menjadi seorang *amil* zakat.

2. Pemahaman fikih *amil* yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih tentang zakat fitrah sehingga para *amil* masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat fitrah. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual saja bukan konteksnya. Banyak para *amil* terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat fitrah tidak tercapai.

”Terkadang ada masyarakat yang datang menanyakan jumlah zakat fitrah yang di bagikan kepada *mustahik*, di rumah bapak imam Desa. Mereka mengatakan kenapa bagian saya berbeda dengan yang lainnya, bagian saya juga tidak sama dengan tahun sebelumnya.”¹⁰

¹⁰Ramayuddin, Imam Masjid Dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019

Hal seperti ini sering terjadi dalam penyaluran zakat karena masyarakat kurang memahami fikih. Masyarakat hanya tahu saja kalau zakat fitrah di bagikan tanpa mengetahui lebih dalam lagi tentang zakat fitrah.

Hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat fitrah, sebab tanpa kejasama yang baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat sehingga hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud dengan baik.

Mengenai pendistribusian zakat fitrah pada Dusun Teppo yang di bahas dalam skripsi ini, adapun solusi mengenai pendistribusian zakat fitrah pada Dusun Teppo agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, yaitu:

1. Mengharusnya lebih meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam pendistribusian zakat fitrah terkhusus pada dusun Teppo

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat fitrah itu merupakan hal yang tidak mudah karena pertanggung jawabannya yang sangat besar sehingga orang yang memperoleh zakat fitrah itu harus orang yang benar-benar memahami sistem pendistribusian zakat fitrah tersebut agar tidak ada lagi kekeliruan. Dan untuk mewujudkan itu semua harus ada dukungan dari pemerintah setempat agar orang yang bisa di percayakan sebagai pendistribusi zakat fitrah di daerah ini betul-betul orang yang paham mengenai pendistribusian zakat fitrah agar supaya dapat berjalan dengan baik.

2. Amil yang di percayakan oleh masyarakat di Dusun Teppo seharusnya orang yang pemahaman fikihnya sudah memadai

“Saya sering mengatakan setiap kali saya ceramah, sekolahkan anak-anak ibu minimal sampai S1 saja dan sekolahkan di sekolah Islam supaya mereka mengetahui yang ada dalam Islam, bukan cuman mengaku Islam saja tetapi pengetahuannya tidak ada tentang Islam, karena sudah bisa di lihat dalam penyaluran zakat fitrah ini banyak yang komplek, itu terjadi karena mereka kurang memahami fikih.”¹¹

Tanpa pemahaman fikih yang memadai tentang zakat fitrah sehingga membuat seseorang amil akan menjadi terhambat dalam pendistribusian zakat fitrah sehingga masyarakat harus memilih seseorang *amil* yang betul-betul paham masalah fikih agar tidak terlalu kesulitan dalam pendistribusian zakat fitrah khususnya pada Dusun Teppo karena banyak para *amil* yang masih berpatokan yang bersifat tradisional karena sangat kaku memahami fikih sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penetapan zakat fitrah pada Dusun Teppo yang harus di ambil adalah ide dasarnya yaitu, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya pada Dusun Teppo serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam yang ada pada Dusun Teppo.

D. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat

Sebagaimana penjelasan pada sebelumnya mengenai tata cara pendistribusian zakat fitrah yang ada pada Dusun Teppo. Distribusi zakat fitrah kepada *mustahik* oleh *amil* zakat dalam hal ini imam masjid dan pembangunan masjid. Untuk lebih memahami mengenai bentuk pendistribusian zakat di atas, maka berikut ini akan

¹¹Moh. Ali, S.Pd, M.Si, Guru Agama, *Wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019

dipaparkan tunjauan hukum Islam terhadap tata cara tersebut. Tata cara pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* oleh *amil* zakat dalam hal ini imam masjid, imam Desa pengawai *syara'*.

Tata cara pendistribusian zakat fitrah di masyarakat pada Dusun Teppo ditinjau dari cara penyalurannya kepada *mustahik* yang selama ini para pengurus zakat fitrah lakukan yaitu:

1. *Amil* zakat mendistribusikan zakat fitrah ke rumah-rumah *mustahik* yang terdata
2. *Amil* zakat langsung mengembalikan dan menambah jumlah zakat fitrah *muzakki* yang terdata sebagai *mustahik* saat mereka membayar zakat fitrah di masjid
3. *Amil* zakat mengundang *mustahik* untuk datang ke masjid mengambil jatah zakat fitrahnya.

Pendistribusian zakat fitrah lebih baik secara terang-terangan sekiranya hal ini dapat menjadi contoh yang menarik, sehingga akan banyak orang atau lembaga zakat di wilayah lain yang ikut mendistribusikan zakatnya. Pendistribusian dengan terang-terangan ini juga bisa menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan amanah pengumpulan zakat fitrah masyarakat. Akan tetapi jika pendistribusian itu dirahasiakan atau disembunyikan agar tidak nampak bagi masyarakat ramai maka akan lebih baik juga agar *mustahik* tidak merasa direndahkan derajatnya. Sebagaimana Allah SWT, berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج
 وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Terjemahnya:

”Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan (Q.s Al-baqarah: 271)”¹²

Ayat lain juga menjelaskan hal tersebut, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
 النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ط فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
 وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ^ط لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ^ق وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.(Q.s Al-baqarah: 264)”¹³

¹²Kementrian Agama RI ”Al-Quran dan Terjemahan” (Cet 1;Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesia,2015). h 46.

¹³Kementrian Agama RI ”Al-Quran dan Terjemahan” (Cet 1;Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesia,2015). h 44.

Jadi yang ditekankan di sini adalah menjaga *muzakki* dari sifat *riya* sekaligus menjaga perasaan rendah dari *mustahik*.

Adapun cara pendistribusian zakat fitrah masyarakat pada Dusun Teppo ditinjau dari waktu pelaksanaan didistribusikannya, yaitu:

- a. Zakat fitrah yang terkumpul diusahakan didistribusikan sebelum hari raya Idul Fitri, pendistribusian ini dilakukan sehari sebelum hari raya Idul Fitri.
- b. Bagi *mustahik* yang lambat di data, bagian zakat fitrah untuknya diserahkan segera mungkin setelah salat Idul Fitri dilaksanakan.

Waktu pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati pengelola zakat merupakan hal yang sangat baik karena dapat mempermudah proses pendistribusian. Ini memberikan kesempatan kepada *mustahik* untuk mengelolah zakat fitrah tersebut untuk mencukupi kebutuhannya di hari raya Idul Fitri.

Mengenai *amil* zakat yang menyegerakan pendistribusian zakat fitrah bagi *mustahik* yang lambat terdata merupakan yang cepat tanggap. Namun, kedepannya dengan terstrukturnya unit pengempulan zakat (UPZ), diharapkan pendataan *mustahik* dapat dilakukan dengan teliti dan menyeluruh sehingga data-data dapat rampung sebelum salat Idul Fitri agar zakat fitrah ini dapat dinikmati di hari raya dan menggembirakan *mustahik*.

Adapun cara pendistribusian zakat fitrah masyarakat pada Dusun Teppo ditinjau dari jumlah takaran jatah bagi setiap kepala keluarga *mustahik*, yaitu:

- a. Jatah zakat fitrah sama untuk setiap *mustahik*
- b. Jatah zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan setiap *mustahik*.

Pendapat *fuqaha* terhadap cara pendistribusian seperti di atas antara lain mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi mazhab Syafi'i dan Hanbali untuk tidak mematok hukum wajib untuk menyamaratakan pada semua sasaran yang ada, Pendistribusian zakat fitrah dengan takaran yang berbeda bagi setiap *mustahik* mencerminkan usaha untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Pendapat Abu Hanifah dan Malik bahwasanya ayat yang menjelaskan orang yang berhak menerima zakat tidak memberikan batasan kadar ukuran yang harus diberikan kepada setiap orang yang termasuk kelompok delapan. Hal yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan.¹⁴ Jadi cara pendistribusian zakat fitra pada Dusun Teppo yang berbeda takarannya, lebih banyak masalahnya jika zakat fitrah itu didistribusikan dengan takaran yang berbeda untuk *mustahik* disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiknya*.

Terhadap imam masjid dan pengawai *syara'* yang selaku *amil* zakat namun mereka tidak mendistribusikan kepada *mustahik* dan zakat yang berupa uang tunai malah membagi habis uang zakat fitrah tersebut antar *amil* zakat, Allah SWT, berfirman dalam al-Qur'an:

¹⁴Wahbah al-Zuhayly, *al-fiqh al-Islam Adillatu* alih bahasa Agung Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997), h. 291.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.s An-nisa: 58)¹⁵

Besarnya zakat yang diberikan kepada *amil* zakat, menurut kesepakatan *fuqaha*, sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya, atau sebesar biaya transportasi, keperluan administrasi, konsumsi dan biaya lainnya yang mereka butuhkan selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan bahwa bagian zakat *amil* zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah di pungutnya.

Amil zakat itu juga harus melakukan tugas-tugas *keamilan* dengan sebaik-baiknya dari waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini mendapatkan bagian zakat sekadarnya saja untuk keperluan administrasi, ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, biaya transportasi maupun maupun biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

¹⁵Kementrian Agama RI "Al-Quran dan Terjemahan" (Cet 1;Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesia,2015). h 87.

Jika terjadi dalam praktek bahwa bagian *amil* zakat lebih besar daripada bagian *mustahik* lainnya, namun tidak disokong oleh kinerja yang maksimal untuk pengelolaan dana zakat fitrah, maka hal tersebut tidak dianggap amanah dan bertentangan dengan hukum Islam. Karena salah satu syarat *amil* zakat adalah jujur, dapat dipercaya. Karena nanti akan dipercaya untuk memegang harta kaum muslim. Sifat amanah dan jujur akan menarik rezeki dan kemudahan, sebaliknya khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan, kehancuran pengelolah zakat fitrah, mulai dari pendataan, pengumpulan, pengadministrasian, dan pendistribusiannya sangat dipengaruhi oleh sehatnya Unit Pengumpul Zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo akan didistribusikan oleh *amil* zakat kepada *mustahik* seperti fakir miskin dan orang tua jompo, baik dengan takaran yang sama maupun berbeda sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing. Waktu pendistribusiannya dilakukan sehari satu minggu atau sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Bagian zakat yang mereka peroleh adalah zakat fitrah yang terkumpul dalam bentuk uang tunai dengan cara dibagi habis sesuai jumlah pengelolah yang ada.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat Dusun Teppo belum melaksanakan zakat fitrah dengan benar, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat fitrah yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan yang telah mereka raih, kurangnya kesadaran tentang pengeluaran zakat fitrah yang disebabkan oleh rendahnya keimanan seseorang, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tempat pemungutan zakat, serta masih kurangnya perhatian pemerintah terkait lembaga pengelolah zakat fitrah. Solusi pendistribusian zakat fitrah perlunya Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) sangat penting untuk dibentuk di Dusun Teppo. Selanjutnya, selektifitas dalam memilih pengelolah UPZ dengan memperhatikan

syarat-syarat *amil* zakat yang baik harus diaplikasikan agar pengelolaan zakat fiterah, terkhusus pendistribusiannya, sesuai dengan hukum Islam.

3. Pandangan hukum Islam terkait pendistribusian zakat fitrah di dusun Teppo masih belum sempurna dan belum sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an, *amil* zakat perlu adanya amanah dan kejujuran dalam melaksanakan tugas, agar tidak bertentangan al-Quran.

B. Saran

1. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat fitrah harus dapat ditumbuhkan dengan transparansi dan akuntabilitas dana zakat fitrah sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menunaikan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Disamping itu, sosialisasinya zakat secara komprehensif yang berkaitang dengan hukum, hikmah, tujuan dan lainnya harus dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan penunaian zakat fitrah sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

2. Sebaiknya masyarakat Dusun Teppo hanya mengalurkan zakat fitrah melalui BAZ sehingga terkumpul secara terorganisir dan dilakukan pendistribusian berdasarkan prioritas *mustahik* yang konsumtif dan produktif.

3. Untuk mengurangi *mustahik*, pengelolaan zakat atau pendistribusian zakat itu harus diolah sebaik-sebaik mungkin. Misalnya BAZNAS, BAZ, BAZCAM BAZDA dan UPZ mendistribusikan zakat tidak kesemua *mustahik*, misalnya uang zakat fitrah tahun ini di berikan kepada 1 *mustahik* saja, uang zakat tersebut bisa di jadikan modal

untuk usaha sehingga mengangkat derajat dan ekonomi *mustahik*, dan tahun berikutnya diberikan kepada *mustahik* lagi untuk usaha. Jika hal ini terjadi dan terlaksana maka jumlah *mustahik* akan berkurang, dan uang zakat fitrah bisa bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat.

4. Seandainya zakat punya penekanan seperti pajak yang akan terpantau secara skala Nasional yang wajib tidak boleh terlambat, yang zakat fitrah, zakat profesi dan zakat lainnya sudah tersentuh semua, maka Negara ini akan sukses dan mengatasi krisis. Jika orang-orang kaya paham dengan Islam yang akan mengeluarkan zakatnya sekian juta, dan seandainya orang-orang kaya melakukan hal yang sama semua bagaimana berdayanya kaum *du'afa* fakir miskin pasti akan sejahtera dan tidak ada yang mengalami krisis lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Salmiah, Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda(perspektif Ekonomi Islam), *Skripsi*2015

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Yogyakarta,

Qardawi Yusuf, “*Hukum Zakat*” (Cet, II; Jakarta: Mizan) , 1994.

Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak*, (Cet IV; Jakarta; Prenada Media Group), 2006

Albab Ust.Husnul.”*Sucikan Hatimu dengan Zakat & Sedekah*”, Surabaya: Riyan Jaya

Kementrian Agama RI ”*Al-Quran dan Terjemahan*” (Cet 1;Bandung : Pt.Cordoba Internasional Indonesia,2015).

Al-Ghasali ”*Rahasia Puasa dan Zakat* ” (Cet. IV ; Bandung: Penerbit Karisma), 1998

Daud Sulaiman bin Al-a’sy as Assubuhastani ” *Sunan Abu Daud Kitab Zakat*”Penerbit Darul Kutub I’lmiyah/ Bairut-Libanon 1996 M (juz 1/ Hal. 473/ No. 1609)

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi “*Shahih Muslim Kitab Keutamaan*” Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M (Juz 2/ Hal. 423/ No. 1337)

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi “*Shahih Muslim Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab*”, Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M , (Juz 2/ Hal. 510/ No. 2548)

Sumber data: “*Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Buku profil Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara “ Keadaan Tahun 2018.*

Makkawaru,Bendahara BAZCAM Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara* langsung tanggal 18 Januari 2019.

Muslimin, Imam Desa Wara Lingkungan dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 8 Januari 2019.

Moh. Ali, S.pd, M.si, Guru Agama, *Wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019

Wahbah al-Zuhayly, *al-fiqh al-Islam Adillatu* alih bahasa Agung Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997), h. 291.

Ramayuddin, Imam Masjid Dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019.

Maridang, Guru Mengaji Dusun Teppo, *wawancara* langsung pada tanggal 18 Januari 2019.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Penerbit: Gema Insani Jakarta 2002.

Rustan “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam , *Skripsi* 2015.

Patimah, “Peranan badan amil zakat nasional (BAZNAZ) dalam meningkatkan perokonomian masyarakat di kota palopo” , *Skripsi* 2016.

Arifin H. Bey, Yunus Ali Al- Muhdhor “*Terjemahan Sunan An- Nasa’iy*” (Cet, I ; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, III. 1993).

Musthofa Adib Bisri “*Terjemahan Shahih Muslim*” (Cet, I; Semarang: Asy Syifa’, Juz, IV. 1993).

Arifin H. Bey, A. Syinqity Djamaluddin “*Terjemahan Sunan Abu Dawud*” (Cet, I ; Semarang: Asy-Syifa’, Juz, 2 1992).